



Vol.9, No.1  
2023

#### Article History

Received: 03/11/2022

Revised: 01/12/2022

Accepted: 08/12/2022

#### Citation Suggestion:

Muh. Akbar Fhad Syahril,  
Auliah Ambarwati,  
Pengaruh Aturan  
Asimilasi di Rumah  
Dalam Menekan Laju  
Penyebaran Covid 19  
Terhadap Narapidana di  
Lapas Kelas II A Parepare  
JUSTISI. Vol 9, No. 1. 1-  
17

## PENGARUH ATURAN ASIMILASI DI RUMAH DALAM MENEKAN LAJU PENYEBARAN COVID 19 TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II A PAREPARE

Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>1</sup>, Auliah Ambarwati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Email : [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Email : [ambarwati.iwan94@gmail.com](mailto:ambarwati.iwan94@gmail.com)

**Abstract:** *This assimilation program is a right obtained by all prisoners and children who meet the requirements. The purpose of this research is to answer 2 (two) main problems, namely, the extent to which the implementation of assimilation rules and integration rights at home for convicts in Class II A Prison in Parepare City and can the implementation of assimilation rules and integration rights at home for convicts affect suppressing the spread of Covid-19 at Class II A Prison in Parepare City. This experimental research uses empirical or non-doctrinal legal research with a quantitative approach to convicts and wardens in Class II A Lapas, Parepare City. This assimilation aims to measure the level of citizen protection as an influencing variable ( $X_1$ ), equal rights for convicts as a variable ( $X_2$ ), and the provision of health insurance for all citizens ( $X_3$ ) in suppressing the rate of spread of the covid outbreak as the dependent variable ( $Y$ ). in Parepare City Class IIA Lapas.*

**Keywords:** *Rules; Assimilation; Covid-19*

**Abstrak:** Program asimilasi ini merupakan hak yang didapat oleh semua narapidana dan anak yang memenuhi persyaratan. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab 2 (dua) permasalahan utama, yakni sejauh mana pelaksanaan aturan asimilasi dan hak integrasi di rumah bagi narapidana di Lapas Kelas II A Kota Parepare, dan mampukah pelaksanaan aturan asimilasi dan hak integrasi di rumah bagi narapidana berpengaruh dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Kota Parepare. Penelitian ini sebagai penelitian percobaan yang menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau non-doktrinal dengan pendekatan kuantitatif terhadap narapidana beserta pegawai sipir di Lapas Kelas II A Kota Parepare. Asimilasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat perlindungan warga negara

sebagai variabel yang mempengaruhi ( $X_1$ ), persamaan hak bagi narapidana sebagai variabel ( $X_2$ ), dan pemberian jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara ( $X_3$ ) dalam menekan laju penyebaran wabah covid sebagai variabel dependen ( $Y$ ) di Lapas Kelas IIA Kota Parepare.

**Kata Kunci** : Aturan; Asimilasi; Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Pada tanggal 13 April 2020 pemerintah Indonesia menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau yang disingkat Covid-19 sebagai bencana nasional. Suatu fenomena global, karena virus ini telah menyebar ke seluruh negara. Salah satu langkah taktis yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 adalah larangan berkerumun. Para ahli menyimpulkan, kerumunan berarti lonjakan kasus Covid-19.

Salah satu tanggung jawab pemerintah Indonesia adalah memastikan perlindungan dan persamaan hak bagi Warga Negara Indonesia (WNI) serta pemberian jaminan kesehatan bagi WNI yang terpapar Covid-19. Perlindungan, persamaan hak, dan pemberian jaminan kesehatan berlaku bagi siapa saja dan di mana saja WNI itu berada, termasuk bagi kalangan narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Lapas merupakan ruang hunian yang dibatas atas orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Sub-sistem terakhir dalam sistem peradilan pidana ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan teknis pembinaan. Lapas sebagai ruang hunian yang dibatas tentu tidak lepas dari aktivitas sosial. Ada interaksi terbangun, baik sesama narapidana maupun dengan petugas lapas. Adanya batasan ruang hunian bagi orang-orang yang melakukan tindakan kriminal sudah tentu menimbulkan kerumunan, dan sangat berpotensi terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Potensi ini dibaca oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Mengantisipasi laju penyebaran Covid-19, dikeluarkanlah Permenkumham No. 10 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Permenkumham No. 32 Tahun 2020 yang bertujuan menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan, istilah pemberian asimilasi diberikan oleh Negara sebagai penghormatan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia (perlindungan, persamaan hak, dan pemberian jaminan Kesehatan). Pihak kementerian sebenarnya sudah lama dipusingkan dengan masalah lapas di Indonesia yang telah melebihi daya tampung. Masalah ini, selain berpotensi mempengaruhi kinerja petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan kepada narapidana, ternyata juga berpotensi mempercepat laju penyebaran Covid-19 pada masa pandemi saat ini di dalam lapas. Maka dari itu, sejauh apa aturan asimilasi yang diberikan oleh Negara ini telah diberlakukan oleh pengambil kebijakan di lapas? Apakah kebijakan ini mampu menekan laju penyebaran Covid-19? Mengingat lapas merupakan ruang hunian yang dibatasi oleh aturan yang tentunya membuat ruang gerak para narapidana menjadi terbatas.

Terdapat beberapa penelitian mengenai asimilasi, diantaranya hasil penelitian dari Ely

Alawiyah Jufri da Nelly Ulfah Anisariza (2017) tentang Penerapan Peleburan Tahanan Di Instansi Sosialisasi Terbuka Jakarta. Riset ini mengulas mengenai penerapan peleburan di instansi sosialisasi Terbuka Jakarta.<sup>1</sup> Hasil penelitian dari Haryono Haryono (2018) mengenai Optimalisasi Penerapan Kewajiban serta Fungsi Lapas Terbuka dalam Cara Peleburan Tahanan. Riset ini mengulas mengenai Penerapan penempatan tahanan di Lapas Terbuka Klas IIB Nusakambangan yang telah merambah era peleburan telah cocok dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 dan juga Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS PK.01.01.02-100 Tahun 2013.<sup>2</sup> Hasil penelitian dari Cut Megawati, Kurniawan Kurniawan (2019) Tentang Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. Penelitian ini membahas tentang faktor yang menyebabkan pelaksanaan Asimilasi tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Rumah Tahanan Negara.<sup>3</sup> Hasil penelitian dari Fauzan Fauzan (2020) tentang Penerapan Pemberian Peleburan Untuk Tahanan Sebagai implementasi Hukum Pemasyarakatan. Riset ini mengulas mengenai Penerapan Pembinaan Tahanan Dalam Langkah Asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang.<sup>4</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu lebih merujuk kepada penelitian yang membahas tentang pelaksanaan asimilasi di lapas sebelum masa pandemi. Hanya pada penelitian dari Fauzan Fauzan (2020) yang membahas asimilasi pada masa pandemi. Namun ada perbedaan mendasar, yang mana penelitian sebelumnya lebih fokus membahas tentang Penerapan Pembinaan Tahanan Dalam Langkah Peleburan di Lapas Kategori IIA Padang sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan, sedangkan untuk penelitian ini lebih kepada mengukur pengaruh kebijakan asimilasi dalam menekan penyebaran Covid-19 di Lapas kelas II A Kota Parepare.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe riset yang dipakai merupakan tipe penelitian empiris dengan analisis deskriptif kuantitatif.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini bermaksud untuk menganalisa hasil kuesioner dan menarik kesimpulan atas keadaan objek yang diteliti berdasar fakta yang terdapat di Lapas Kelas IIA Parepare. Penelitian ini menggunakan penalaran logika induktif atau penarikan kesimpulan secara khusus ke umum. Hal ini dikarenakan penelitian hukum empiris menggunakan observasi dan deskripsi yang sesuai fakta yang ditemukan di lapangan.

---

<sup>1</sup> Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2017). Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 1–26.

<sup>2</sup> Haryono, H. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 295–311.

<sup>3</sup> Megawati, C., & Kurniawan, K. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi. *Jurnal Serambi Akademika*, 7(3), 335–341.

<sup>4</sup> Fauzan, F. (2020). Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(9), 846–860.

<sup>5</sup> Nawi, S. (2017). Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika. P.7

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Aturan Asimilasi dan Hak Integrasi di Rumah Bagi Narapidana di Lapas kelas II A Kota Parepare**

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan beberapa pertimbangan, antara lain bahwa pandemi Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sehingga perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pandemi Covid-19 masih berlangsung hingga saat ini dan perlu penanganan lanjutan untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat guna pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pemberian asimilasi tercantum pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- a. Syarat Pemberian Asimilasi, tercantum pada bagian kedua dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;<sup>6</sup>
- b. Tata Cara Pemberian Asimilasi, di jelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;<sup>7</sup>
- c. Pencabutan Asimilasi, di jelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) secara ideal mengandung makna berperan memasyarakatkan kembali. Para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulah setidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.<sup>9</sup>

*Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV 2), dan menyebabkan penyakit Covid-19. Tanggal 21 maret 2020, jumlah kasus ini mencapai angka 275,469 jiwa yang terbesar di 166 negara, termasuk Indonesia.<sup>10</sup>

Kebijakan pelepasan narapidana didasari dengan adanya wabah Covid-19 dan bertujuan untuk mencegah tersebar luasnya virus corona di dalam Lapas. Merespon adanya pandemi global yang turut masuk ke Indonesia. Menteri Yasonna Laoly pun membuat kebijakan untuk pembebasan narapidana secara bersyarat di tengah pandemi Covid-19 ini dengan alasan kemanusiaan dan beliau mengatakan bahwa hal tersebut merupakan saran dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan ini juga dilatarbelakangi dengan adanya rekomendasi dari *World Health Organization* (WHO), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan beberapa lembaga lainnya, yang mana rekomendasi tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Vide Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

<sup>7</sup> Vide Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

<sup>8</sup> Vide Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

<sup>9</sup> Cooke, D. D., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>10</sup> Suharyanto. (2020). *Glosarium Seputar Covid-19*. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia.

hanya ditujukan kepada Indonesia saja, melainkan kepada seluruh negara di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa *overcrowding* yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat-tempat penahanan lainnya, justru dapat menjadi salah satu media penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *outbreak* di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan rekomendasi tersebut dan satu-satunya opsi yang dapat dilaksanakan pada saat ini adalah membebaskan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Parepare yang memiliki luas 9600 (Sembilan ribu enam ratus) meter persegi dengan 68 (enam puluh delapan) kamar yang terdiri dari empat blok dengan kapasitas 360 (Tiga ratus enam puluh) penghuni, dan jumlah narapidana sebelum pemberian asimilasi mencapai 643 (Enam ratus empat puluh tiga) orang narapidana, jelas menunjukkan bahwa lapas Parepare telah *over* kapasitas yang dengan ini membuat narapidana dalam satu kamar hunian harus berdesak-desakan yang jika tidak ditanggulangi maka penyebaran Covid-19 sangatlah rentan bagi setiap narapidana pada lapas kelas II A Parepare.

Pelaksanaan kebijakan asimilasi di rumah pada Lapas Kelas II A Kota Parepare dalam penelitian yang dilakukan ini telah mencapai titik akhir dari masa pelaksanaannya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Pada Bab VI Pasal 45, dimana Peraturan Menteri ini berlaku bagi Narapidana yang tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan Anak yang tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya.

Dalam upaya memperoleh data, observasi dilakukan secara langsung, terkait dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi, narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapat asimilasi sesuai dengan tata cara pemberian asimilasi untuk memutus penyebaran Covid-19 dan juga masyarakat yang berdomisili di lingkungan narapidana yang dibebaskan.

Pelaksanaan program kebijakan asimilasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 pada lapas kelas II A Kota Parepare mulai dilaksanakan saat disahkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 kemudian disempurnakan menjadi Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 tahun 2020 selama kurang lebih enam belas bulan selama masa pandemi. Dalam pelaksanaannya yang bertugas untuk melaksanakan program asimilasi terhadap narapidana di Lapas Kelas II A Parepare adalah Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) Lapas Parepare di mana dalam pelaksanaan mekanisme yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada narapidana mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi sesuai dengan aturan kebijakan pemberian asimilasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19, yaitu narapidana yang berhak mendapatkan asimilasi adalah narapidana yang belum pernah melakukan pengulangan pidana yang artinya untuk residivis yang pernah masuk sebelumnya tidak berhak untuk mendapat asimilasi dan juga untuk kasus pembunuhan, kasus perampokan, korupsi, terorisme, dan kasus kesusilaan juga tidak berhak mendapatkan asimilasi.

Pemberian asimilasi pada Lapas Kelas II A Kota Parepare sangat perlu untuk mencegah penularan Covid-19 pada Lapas yang telah *over* kapasitas, dimana Lapas Parepare hanya berkapasitas 360 (tiga enam puluh) narapidana, tapi sekarang narapidana mencapai 643 (enam ratus empat puluh tiga) yang berarti narapidana yang melebihi jumlah kapasitas ada 303 (tiga ratus tiga) narapidana. Hal ini membuat kamar hunian yang tadinya berkapasitas 5 (lima) narapidana terpaksa harus dihuni lebih dari 5 narapidana, dan kamar hunian yang berkapasitas 15 narapidana terpaksa harus dihuni oleh lebih dari 15 narapidana.

Hal ini jelas sangat memprihatinkan, mengingat penularan Covid-19 dapat menular dengan cepat melalui kontak fisik. Maka dengan adanya pembebasan narapidana melalui program kebijakan asimilasi pada masa pandemi diharapkan dapat membuat Lapas Parepare yang sangat sesak dan padat, setidaknya menjadi sedikit longgar.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana untuk mendapatkan asimilasi:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak menjalani hukuman disiplin selama waktu 6 (enam) bulan ke belakang.
2. Aktif mengikuti program pembinaan.
3. Telah menjalani masa pidananya selama 2/3 (dua pertiga).

Sebagaimana fakta pada locus penelitian, petugas merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi terhadap narapidana yang memenuhi syarat kepada kepala Lapas, yang kemudian disetujui usulan pemberian asimilasinya. Selanjutnya kepala Lapas menerbitkan surat keputusan secara manual dan mengarsip ke kantor wilayah kemudian kantor wilayah mengirimkan rekapitulasi Lapas kepada kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Akan tetapi keputusan pemberian asimilasi dapat dibatalkan apabila dalam proses pemberian

asimilasi narapidana melakukan sebuah tindak pidana, atau sebuah pelanggaran tata tertib di dalam Lapas, atau mempunyai pelanggaran pidana lain.

Dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi ini dimulai pada tanggal 01 Januari 2022 hingga September 2022. Sebanyak 85 (delapan puluh lima) narapidana yang memenuhi syarat dan berhak diberikan asimilasi dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1. Pemberian Asimilasi**

No	Jenis Kejahatan	Jumlah	Jenis kelamin		Jumlah Narapidana per Masa hukuman		
			L	P	0 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	5 - 10 Tahun
1.	Narkotika	41	38	3	1	40	-
2.	Terhadap Ketertiban	7	7	-	7	-	-
3.	Penggelapan	6	3	3	-	6	-
4.	Pencurian	6	6	-	3	3	-
5.	Pembunuhan	5	5	-	-	5	-
6.	Penipuan	5	3	2	1	4	-
7.	Penganiayaan	4	4	-	2	2	-
8.	KDRT	4	4	-	2	2	-
9.	Pemalsuan Materai	2	-	2	1	1	-
10.	Desersi	1	1	-	1	-	-
11.	ITE	1	-	1	1	-	-
12.	Memfitnah	1	1	-	1	-	-
13.	Pencurian	1	1	-	-	1	-
14.	Pengancaman	1	1	-	1	-	-
<b>Total 85 Narapidana</b>							

Sumber Data: Sub Seksi Bimkemaswat Lapas Kelas II A Parepare Tahun 2022.

Pada tabel dapat dilihat narapidana dengan jenis perkara Narkotika menjadi yang terbanyak memperoleh kesempatan mengikuti program asimilasi sebanyak 41, disusul pelanggaran ketertiban sebanyak 7 orang, kemudian kasus penggelapan dan pencurian masing-masing sebanyak 6 orang, kasus pembunuhan dan penipuan masing-masing sebanyak 5 orang, kasus Penganiayaan dan KDRT masing-masing sebanyak 4 orang, kasus pemalsuan materai sebanyak 2 orang, dan Desersi, ITE, memfitnah, pencurian, dan pengancaman masing-masing 1 orang. Sehingga total narapidana yang mengikuti program asimilasi sebanyak 85 orang. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membuat lebih banyak lagi narapidana yang memenuhi syarat untuk berhak diberi asimilasi, sehingga



tingkat hunian pada Lapas khususnya Lapas Kelas II A Parepare tidak lagi mengalami over kapasitas.

Terkait dengan dibebaskannya 85 (delapan puluh lima) narapidana yang mengalami penurunan dari tahun kemarin sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) narapidana. Berdasarkan data yang diperoleh pada pelaksanaan program asimilasi dalam upaya memutus penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas II A Parepare dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kebijakan asimilasi telah berjalan sejak disahkannya peraturan menteri yang mengatur kebijakan pembebasan narapidana pada masa pandemi. Kebijakan ini mendapat respon yang baik dari narapidana, baik yang memenuhi syarat mendapat asimilasi dan narapidana dengan tindak kejahatan yang tidak berhak diberi asimilasi.

Pelaksanaan program pemberian asimilasi ini telah efektif jika dinilai dari cara pelaksanaannya yang telah sesuai dengan aturan yang ada, sebagaimana teori dari Donald Black bahwa aturan dianggap efektif apabila implementasinya sesuai dengan apa yang direncanakan, dengan kata lain berjalan sesuai idealita yang ada atau aturan yang sudah ada dan tiada ketimpangan di antara keduanya. Sejalan dengan Hans Kelsen yang mengatakan bahwa aturan dianggap efektif apabila suatu aturan dapat diterapkan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan dengan jumlah ideal kapasitas hunian pada Lapas Kelas II A Kota Parepare yang hanya bisa menampung 360 (tiga ratus enam puluh) narapidana, maka tingkat penurunan persentase jumlah narapidana dapat dikatakan efektif apabila nilai pengurangannya semakin mendekati jumlah ideal dari kapasitas hunian Lapas kelas II A Kota Parepare melihat jumlah narapidana sebelum pemberian program asimilasi mencapai 643 (enam ratus empat puluh tiga) narapidana. Berdasarkan kapasitas narapidana yang dapat ditampung Lapas kelas II A Kota Parepare, maka jumlah ideal dari narapidana dalam hunian, agar penerapan *social distancing* antar narapidana dapat efektif digambarkan pada:

**Tabel 3. Kapasitas Hunian**

Jumlah Narapidana	Keterangan
360	Efektif
720	Kurang Efektif
980	Tidak Efektif

Sumber: POS KARUPAM Lapas Kelas II A Kota Parepare.

Dimana jumlah narapidana sangat mempengaruhi keberhasilan *social distancing* yang dilaksanakan di Lapas. Dikatakan efektif apabila jumlah narapidana sesuai dengan jumlah kapasitas hunian yang dapat ditampung Lapas, sedangkan ketika jumlah narapidana mencapai dua kali lipat dari kapasitas hunian maka penerapan social distancing untuk mencegah penularan Covid-19 menjadi kurang efektif, dan penerapan social distancing tidak

efektif ketika jumlah narapidana mencapai angka tiga kali lipat lebih banyak dari jumlah kapasitas hunian pada Lapas Kelas II A Kota Parepare. Hal ini diperoleh dari penjelasan Yonatan pegawai Negeri sipir Lapas Kelas II A Parepare.

Berdasarkan hasil pemberian asimilasi pada narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare, jumlah narapidana pada Lapas Kelas II A Kota Parepare yang sebelumnya hampir mencapai angka tiga kali lipat lebih banyak dari kapasitas hunian, maka pemberian asimilasi telah berhasil menekan kepadatan narapidana pada Lapas Kelas II A Kota Parepare.

**Tabel 4. Persentase Jumlah Narapidana**

No	Asimilasi	Kapasitas hunian	Jumlah narapidana	Persentase	Keterangan
1.	Sebelum pemberian asimilasi	360	643	179%	Jumlah narapidana meningkat 179% dari jumlah angka kapasitas hunian.
2.	Setelah pemberian Asimilasi	360	558	155%	Jumlah Narapidana 155% lebih banyak dari kapasitas hunian.

Persentase penurunan narapidana dari 643 (enam ratus empat puluh tiga) menjadi 558 (lima ratus lima puluh delapan) menurun sekitar 24%, dimana narapidana membuat *social distancing* dalam upaya mencegah penularan Covid-19 pada lapas Kelas II A Kota Parepare dapat dilaksanakan, walaupun kurang efektif karena narapidana yang tersisa masih lebih banyak dari jumlah kapasitas hunian pada lapas Kelas II A Kota Parepare.

Penerapan hukum pada pelaksanaan asimilasi pada Lapas Kelas II A Kota Parepare telah efektif apabila diukur tata cara pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri yang ada, akan tetapi hasil dari kebijakan pemberian asimilasi pada masa pandemi di Lapas Kelas II A Kota Parepare masih kurang efektif, oleh karena pemberian asimilasi belum dapat menekan jumlah narapidana yang *over* kapasitas menjadi sesuai dengan kapasitas hunian yang dapat ditampung Lapas Kelas II A Kota Parepare sehingga penerapan *social distancing* dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 pada Lapas Kelas II A Kota Parepare dapat diterapkan tapi dengan penerapan yang kurang efektif.

## **B. Pengaruh Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi di Rumah Bagi Narapidana Lapas Kelas II A Kota Parepare Terhadap Upaya untuk Menekan Penyebaran Covid-19**

### **1. Karakteristik Responden**

#### **1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5**

Jenis Kelamin	Responden	Persentase
Laki-laki	34	68 %
Perempuan	16	32 %
Total	50	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang jenis kelamin Narapidana di Lapas Kelas II A Pare-Pare yang menjadi responden yaitu laki-laki sebanyak 34 orang (68%), sedangkan perempuan sebanyak 16 orang (32%). Hal ini menunjukkan bahwa dominasi yang dijadikan responden dalam penelitian adalah Narapidana berjenis kelamin perempuan.

## 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

**Tabel 6**

Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
20 - 25 tahun	15	30
26 - 30 tahun	10	20
30 tahun >	25	50
Total	50	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang usia Narapidana di Lapas Kelas II A Pare-Pare yang menjadi responden, yaitu usia 20-25 tahun sebanyak 15 orang (30%), usia 26-30 tahun sebanyak 10 orang (20%) dan usia 30> sebanyak 25 orang (50%). Hasil ini menunjukkan bahwa dominasi yang dijadikan responden dalam penelitian adalah Narapidana dengan usia rerata 30> sebanyak 25 orang.

## 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 7**

Pendidikan	Responden	Persentase (%)
SD	9	18
SMP	20	40
SMA	21	42
<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>100</b>

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui tentang pendidikan Narapidana di Lapas Kelas II A Pare-Pare yang menjadi responden yaitu SD sebanyak 9 orang (18%), SMP sebanyak 20 orang (40%) dan SMA sebanyak 21 orang (42%). Hasil ini menunjukkan bahwa dominasi yang dijadikan responden dalam penelitian adalah Narapidana dengan usia rerata pendidikan SMA sebanyak 21 orang.

## 2. Hasil Penelitian

### 1. Validitas

Untuk mengetahui valid atau sahnya variabel penelitian maka digunakan uji validitas. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu item yang diuji. Uji validitas memiliki standar korelasi yang ditentukan dari besar responden yang digunakan dengan menggunakan rumus:

$$Df=n-2$$

$$n =50-2$$

$$n=48 \text{ responden}$$

30 responden yang akan dianalisis maka besar  $R_{\text{tabel}}$  yang digunakan adalah 0,361. Untuk mengetahui apakah kuesioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Variabel	Item Pernyataan	Corrected item total correlation	$R_{\text{Tabel}}$ n=50 taraf 5%	Ket
Tingkat Perlindungan Warga Binaan ( $X_1$ )	X11	0,784	0,278	Valid
	X12	0,750	0,278	Valid
	X13	0,898	0,278	Valid
	X14	0,847	0,278	Valid
Persamaan hak bagi Warga Binaan ( $X_2$ )	X21	0,909	0,278	Valid
	X22	0,917	0,278	Valid
	X23	0,692	0,278	Valid
	X24	0,851	0,278	Valid
Pemberian Jaminan Kesehatan ( $X_3$ )	X31	0,917	0,278	Valid
	X32	0,929	0,278	Valid
	X33	0,916	0,278	Valid
	X34	0,822	0,278	Valid
Penyebaran Covid-19 ( $Y$ )	Y1	0,898	0,278	Valid
	Y2	0,852	0,278	Valid
	Y3	0,901	0,278	Valid
	Y4	0,868	0,278	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS *Versi 25 tahun 2022*

Berdasarkan hasil uji validitas memperlihatkan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memiliki  $R_{\text{hitung}}$  yang lebih besar dari  $R_{\text{tabel}}$  atau lebih besar dari 0,278 Sehingga dapat dikatakan bahwa kuesioner yang digunakan tentang variabel tingkat perlindungan warga binaan ( $X_1$ ), Persamaan hak bagi warga binaan

(X<sub>2</sub>), Pemberian Jaminan Kesehatan (X<sub>3</sub>), dan Laju Penyebaran Covid-19 (Y) dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Setelah didapat reliabilitas Instrumen (r hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan r tabel yang sesuai dengan jumlah responden dan taraf nyata. Apabila r hitung > r-tabel, maka instrument tersebut dikatakan *reliable*. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik Alpha Cronbach yaitu sebesar 0,60. Jika nilai r hitung > dari 0,60 maka item tersebut dinyatakan valid.

### Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Standar Reliabilitas	Ket
Tingkat Perlindungan (X <sub>1</sub> )	0,838	0.60	Reliabel
Persamaan hak (X <sub>2</sub> )	0,857	0.60	Reliabel
Jaminan Kesehatan (X <sub>3</sub> )	0,907	0.60	Reliabel
Penyebaran Covid-19 (Y)	0,899	0.60	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan angka-angka dari nilai *cronbach's Alpha(a)* pada seluruh variabel dalam penelitian ini, semua nya menunjukkan besaran di atas nilai 0.60. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen adalah *reliable* dan dapat dikatakan bahwa pernyataan kuesioner responden menunjukkan keandalan dalam mengukur variable-variabel dalam model penelitian.

## 3. Analisis Regresi Berganda

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t Sig.
1	(Constant)	2.530	1.770		1.430 .160
	Tingkat Perlindungan	.408	.179	.384	2.278 .027
	Persamaan Hak	.078	.174	.080	.450 .655
	Jaminan Kesehatan	.388	.112	.426	3.458 .001

a. Dependent Variable: Laju Penyebaran Covid\_19

Sumber : Hasil Olah Data SPSS tahun 2022

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 2,530 + 0,408 X_1 + 0,078 X_2 + 0,388 X_3 + 1,770$$

Di mana:

- Y = Pemutusan penyebaran Wabah Covid 19 a = konstanta
- X<sub>1</sub> = Tingkat Perlindungan
- X<sub>2</sub> = Persamaan Hak
- X<sub>3</sub> = Pemberian jaminan kesehatan
- b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, = Koefisien pengaruh
- e = Kesalahan Prediksi

- a. Koefisien sebesar 2,530 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel penyebaran covid-19 adalah 2,530
- b. Koefisien regresi X<sub>1</sub> sebesar 0,408 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan tingkat perlindungan, maka nilai penyebaran covid-19 bertambah sebesar 0,408
- c. Koefisien regresi X<sub>2</sub> sebesar 0,078 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan Persamaan hak, maka nilai perilaku narapidana bertambah sebesar 0,078
- d. Koefisien regresi X<sub>3</sub> sebesar 0,388 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai peningkatan pemberian jaminan kesehatan, maka nilai perilaku narapidana bertambah sebesar 0,388

#### 4. Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mencari seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai berkisaran antara 0 ≤ R<sup>2</sup> ≤ 1.

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.805 <sup>a</sup>	.649	.626	1.120

Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel analisis data menggunakan program SPSS 25 diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,649 atau 64,9 %. Arti dari koefisien ini bahwa variabel tingkat perlindungan warga binaan (X<sub>1</sub>), Persamaan hak bagi warga binaan (X<sub>2</sub>), Pemberian Jaminan Kesehatan (X<sub>3</sub>), memiliki pengaruh terhadap Laju Penyebaran Covid-19 (Y) sebesar 64,9 %. Sedangkan sisanya 35,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### 5. Pengujian Hipotesis (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. (t test) hasil perhitungan ini selanjutnya

dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- $H_0$  diterima jika nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig} > \alpha$
- $H_a$  ditolak jika nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  atau nilai  $\text{sig} > \alpha$

Bila terjadi penerimaan  $H_0$  maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila  $H_0$  ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	2.530	1.770		1.430	.160
Tingkat Perlindungan	.408	.179	.384	2.278	.027
Persamaan Hak	.078	.174	.080	.450	.655
Jaminan Kesehatan	.388	.112	.426	3.458	.001

a. Dependent Variable: Laju Penyebaran Covid\_19

Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (0,05/2 : n - k - 1) \\
 &= (0,05/2 : 50 - 1 - 1) \\
 &= (0,025 : 48) \text{ Dilihat pada distribusi nilai } t_{\text{tabel}} = 2,010
 \end{aligned}$$

- a. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  Variabel Tingkat Perlindungan ( $X_1$ ) sebesar  $2,278 \geq t_{\text{tabel}} 2,010$  dan nilai signifikan sebesar  $0,027 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (menerima  $H_a$ ) sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat perlindungan berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.
- b. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  Persamaan Hak ( $X_1$ ) sebesar  $0,450 < t_{\text{tabel}} 2,010$  dan nilai signifikan sebesar  $0,655 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima (menerima  $H_0$ ) sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan hak tidak berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.
- c. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel Coefficients diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  Variabel Jaminan Kesehatan ( $X_3$ ) sebesar  $3,458 \geq t_{\text{tabel}} 2,010$  dan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak (menerima  $H_a$ ) sehingga dapat dikatakan bahwa jaminan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Laju Penyebaran Covid-19.

### 3. Uji F (Simultan)

Uji F dengan menggunakan probabilitas, dengan menggunakan metode *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) sehingga untuk hasil uji f dapat dilihat pada tabel anova, perhitungannya adalah sebagai berikut:

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	106.572	3	35.524	28.297	.000 <sup>b</sup>
	Residual	57.748	46	1.255		
	Total	164.320	49			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS tahun 2022

Berdasarkan hasil uji F model pertama pada tabel maka nilai F sebesar 28,297 lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,79 dengan tingkat signifikansi 0,000 atau  $< 0,05$  maka secara simultan atau bersama-sama variabel tingkat perlindungan ( $X_1$ ), Persamaan hak bagi warga binaan ( $X_2$ ), Pemberian Jaminan Kesehatan ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kepuasan.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan aturan asimilasi dan hak integrasi di rumah bagi narapidana di Lapas kelas II A Kota Parepare telah efektif, akan tetapi hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang dilakukan sejak Januari sampai sekarang bagi narapidana masih kurang efektif karena belum dapat membuat jumlah narapidana pada Lapas Kelas II A Kota Parepare sesuai dengan kapasitas hunian yang hanya bisa menampung 360 (tiga ratus enam puluh) narapidana. Hal ini membuat penerapan social distancing di Lapas Kelas II A Kota Parepare kurang efektif karena jumlah narapidana yang masih padat. Dari hasil olah data melalui SPSS, dapat digambarkan bahwa variable Perlindungan terhadap narapidana, dan Pemberian jaminan kesehatan, berpengaruh signifikan terhadap penekanan laju Penyebaran Covid-19, sedangkan untuk variabel Persamaan hak, tdk berpengaruh sama sekali terhadap pelaksanaan asimilasi di rumah terhadap narapidana.

## ACKNOWLEDGEMENT

Naskah ini merupakan salah satu luaran wajib hibah penelitian dosen pemula yang diselenggarakan oleh DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih pula kepada Ketua lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, sehingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan dan diterbitkan.

## REFERENSI

- Cooke, D. D., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzan, F. (2020). *Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan*



- Undang-Undang Pemasyarakatan*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(9), 846–860.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Edisi Ketujuh. Terdaftar dalam Indonesia Sharia Stock Index (ISSI)*. In Jurnal Universitas Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haryono, H. (2018). *Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lapas Terbuka dalam Proses Asimilasi Narapidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(3), 295–311.
- Jufri, E. A., & Anisariza, N. U. (2017). *Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta*. ADIL: Jurnal Hukum, 8(1), 1–26.
- Megawati, C., & Kurniawan, K. (2019). *Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi*. Jurnal Serambi Akademika, 7(3), 335–341.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Normatif Versus Penelitian hukum empiris*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika
- Suharyanto. (2020). *Glosarium Seputar Covid-19*. Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia
- Utami, P. N. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19
- Harian Kompas (Mei 2021). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional> (diakses 11 July 2022).